



PUTUSAN

Nomor 0407/Pdt.G/2014/PA.Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA BAUBAU, Selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di BUTON TENGAH, sekarang tidak jelas alamatnya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat-alat bukti yang bersangkutan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam Register Nomor 0407/Pdt.G/2014/PA.Bb, tanggal 04 Nopember 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 April 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0407/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 471/12/IV/1997, tertanggal 15 April 1997;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di KOTA AMBON dan tinggal selama kurang lebih satu tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pulang ke BUTON TENGAH dengan bertempat tinggal di rumah, orang tua Tergugat di BUTON, dan tinggal sampai dengan bulan Desember 2011;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba"da dukhul) tetapi belum di karuniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semua berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami isteri namun pada bulan Desember 2011, Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk mencari nafkah ke Malaysia, namun setelah tiba di tempat tersebut Tergugat tidak pernah memberitahukan keberadaannya di mana Tergugat berada saat itu;
5. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula mengirim kabar maupun berita kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah mengirim uang belanja kepada Penggugat akhirnya sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 tahun lamanya, sesuai dengan surat keterangan yang di keluarkan oleh Kepala Desa Balo Bone, Nomor 45.I/96/SK/DBB/XI/2014 tertanggal 03 desember 2014;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat ke Baubau dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat di KOTA BAUBAU, untuk mencari nafkah sejak tahun 2012 sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa akan datang, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah di panggil menghadap di persidangan, di mana Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0407/Pdt.G/2014/PA.Bb, yang di sampaikan melalui siaran Radio Lokal PT. Radio Ozoon Duta Angkasa Raya Kota Bau-bau;

Bahwa panggilan sidang melalui siaran radiogram Radio Lokal PT. Radio Ozoon Dua Angkasa Raya Kota Baubau kepada Tergugat yang ghaib tersebut telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali masing- masing pada tanggal 06 Nopember 2014 dan 06 Desember 2014, untuk persidangan tanggal 12 Maret

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0407/Pdt.G/2014/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, namun Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka majelis menganggap tidak perlu adanya proses mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan gugatan Penggugat tertanggal 04 Nopember 2014, yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena ketidakhadirannya dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 471/12/IV/1997 tertanggal 15 April 1997 (**bukti P**) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. **SAKSI I** , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, bertempat tinggal di BUTON, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu satu kali dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di langsung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Ambon selama kurang lebih satu tahun kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Mawasangka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2011 tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin mencari nafkah di Malaysia;
- Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak mengirimkan kabar dan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak akhir tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan sopir angkot, bertempat tinggal di BUTON, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai sepupu dua kali dan kenal Tergugat setelah tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di langsungkan;
- Bahwa sejak tahun 2001 Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2011 tidak harmonis lagi;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0407/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2011 dengan alasan pergi mencari nafkah di Malaysia namun sampai sekarang Tidak pernah kembali lagi dan sejak itulah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya yang di sampaikan secara lisan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015, menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi serta mohon majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah di panggil menghadap di persidangan, di mana Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh/mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut melalui siaran Radio Lokal PT. Radio Ozoon Duta Angkasa Raya sesuai relaas panggilan Nomor 0407/Pdt.G/2014/PA.Bb tertanggal 06 Nopember 2014 dan 06 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim memandang tidak perlu mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vollidig en bindende bewijskracht), karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat di persidangan, dan surat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P), serta keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalil penggugat perihal adanya ke tidak harmonisan dalam rumah tangganya telah di dasarkan pembuktian pada keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, di dasarkan kepada penglihatan, pendengaran, dan pengetahuannya sendiri, keterangan mana di pandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat di persidangan di peroleh pokok-pokok masalah yakni rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun, namun sejak akhir tahun 2011 hingga sekarang sudah tidak rukun lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi mencari nafkah di Malaysia namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak pula mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat-alat bukti di persidangan, sebagaimana terurai di atas maka diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 15 April 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, namun sejak akhir tahun 2011 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena sejak akhir tahun 2011 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah nyata terbukti kebenaran dalil gugatan Penggugat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun kemudian tidak rukun lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi dan akibat dari ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2011 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat (*mistaqan galidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, namun telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuan luhur perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncak krisis yang sudah tidak bisa di rukunkan kembali dan jika di paksakan untuk di teruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar daripada

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0407/Pdt.G/2014/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalahnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqihyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

“Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Memperhatikan dalil *Madza Huriyatut Zaujain* juz I halaman 83 sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام المطلاق حين
تضطرب

Artinya: Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, memperkuat dugaan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum yaitu telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang di dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat(2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan di putus dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa putusan ini jika telah berkekuatan hukum tetap agar disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan/atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat di bebaskan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan kepada panitera pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon tempat perkawinan Penggugat

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0407/Pdt.G/2014/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat di langsunikan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. **301.000,-**(tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal **12 Maret 2015 M** bertepatan dengan tanggal **21 Djumadil Awal 1436 H** oleh kami **Muhammad Surur, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi **Mushlih, SHI** dan **Hafidz Umami, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut di bacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan di hadiri Hakim Anggota tersebut di atas dan di bantu oleh **Abd. Rahim, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan di hadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Muhammad Surur, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mushlih, SHI

Hafidz Umami, SHI

Panitera Pengganti,

Abd. Rahim, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

| | | |
|-------------------|-----|----------------|
| • Pencatatan | Rp. | 30.000,- |
| • Proses | Rp. | 50.000,- |
| • Biaya Panggilan | Rp. | 210.000,- |
| • Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| • <u>Materai</u> | Rp. | <u>6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0407/Pdt.G/2014/PA.Bb